



CATATAN SIDANG

Nomor 274/Pid.C/2022/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Medan-Tebing Tinggi Km 56, Desa Liberia, Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022, pukul 13.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

ARI SEPTIAN

Susunan Sidang:

Irwanto, S.H., Hakim;

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H. Panitera Pengganti;

Safrul Amri, S.E..... Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama lengkap : **ARI SEPTIAN**;
Tempat lahir : Perbaungan;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 2 September 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sawo Perumahan Tanjung Gading Blok S 42
Nomor 1, Desa Perkebunan Sipare-Pare,
Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak tetap;
Pendidikan terakhir : S1;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;



Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (resume) Nomor BP/83/VI/RES.1.8./2022 tanggal Juni 2022;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 33 (tiga puluh tiga) tandan buah sawit;
- c. Keterangan saksi-saksi Santoso Daulay, Mashudi dan M. Amin, dengan keterangan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 10.30 WIB, pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan patroli di sekitar areal tanaman sawit PT. Socfindo Divisi III Blok 44 TM 2015 di Desa Tanjung Buluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Saksi dan rekan Saksi melihat 4 (empat) orang sedang memikul tandan buah kelapa sawit, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran terhadap 4 (empat) orang tersebut yang melarikan diri keluar areal perkebunan, kemudian Saksi dan rekan Saksi berhasil menangkap 1 (satu) orang pelaku yang dalam hal ini adalah Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri, lalu Saksi dan rekan Saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui mengambil buah kelapa sawit bersama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa, lalu Saksi dan rekan Saksi meminta Terdakwa menunjukkan lokasi tempat Terdakwa dan teman Terdakwa mengumpulkan tandan buah kelapa sawit dan ditemukan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) tandan buah sawit di lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke kantor Polsek Perbaungan. Akibat perbuatan Terdakwa PT. Socfindo mengalami kerugian sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) kilogram brondolan buah kelapa sawit x Rp3.100,00 (tiga ribu seratus rupiah) per kilogram;
- d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 274/Pid.C/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



PUTUSAN

Nomor 274/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Ari Septian**;

Setelah membaca catatan dakwaan (resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Septian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terpidana terbukti melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama **4 (empat) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 33 (tiga puluh tiga) tandan buah sawit;

Dikembalikan kepada PT. Socfindo;

Halaman 4 Catatan Sidang Nomor 274/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, oleh Irwanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri oleh Safrul Amri, S.E., Penyidik pada Polsek Perbaungan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.

Irwanto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Medan-Tebing Tinggi Km. 56, Desa Liberia,
Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai, Sumatera Utara – 20997

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 274/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rambah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **ARI SEPTIAN**;
Tempat lahir : Perbaungan;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 2 September 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sawo Perumahan Tanjung Gading Blok S 42
Nomor 1, Desa Perkebunan Sipare-Pare,
Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak tetap;
Pendidikan terakhir : S1;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Septian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terpidana terbukti melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama **4 (empat) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 33 (tiga puluh tiga) tandan buah sawit;**Dikembalikan kepada PT. Socfindo;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, oleh Irwanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri oleh Safrul Amri, S.E., Penyidik pada Polsek Perbaungan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.

Irwanto, S.H.



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

JL. NEGARA MEDAN-TEBING TINGGI KM. 56, DESA LIBERIA,

TELUK MENGKUDU, SERDANG BEDAGAI, SUMATERA UTARA - 20997

Web: www.pn-seirampah.go.id, Email: pn.seirampah@gmail.com

Sei Rampah, Juni 2022

Nomor : W2-U19/ /HK.01/VI/2022
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

Kepala Kepolisian Sektor Perbaungan

di-

Perbaungan

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 274/Pid.C/2022/PN Srh An. Ari Septian	Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.	Safrul Amri, S.E.

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
Panitera**

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Pertinggal : - Umum.
- Pidana.